



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARGO SANTOSA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 749782

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	540.600.000
1. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI		
Rp. 76.500.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/100 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI		
Rp. 408.000.000		
3. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI		
Rp. 56.100.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	278.000.000
1. MOBIL, KIJANG INOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	
230.000.000		
2. MOTOR, HONDA CBR 150 Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp.	
20.000.000		
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	
14.000.000		
4. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI	Rp.	
14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	61.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	63.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	35.000.000
Sub Total	Rp.	977.600.000



III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 877.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.